

HAK PASIEN UNTUK MELAKUKAN SECOND OPINION No Dokumen : 008/YANMED/ HPK No. Revisi : 00 Halaman : 1/2 Ditetapkan oleh : Direktur, Direktur, Dr. Agung Darmanto. Sp A

PENGERTIAN	Second opinion adalah suatu proses dalam mendukung hak pasien untuk mencarikan pendapat kedua dari dokter lain untuk mengkonfirmasi diagnosis dan rencana pengobatan / tindakan, untuk perbandingan diagnosis alternative atau pendekatan pengobatan.
TUJUAN	Pasien dan keluarga terbantu dalam membuat keputusan tentang pelayanan / asuhan Memudahkan pasien dan keluarga untuk mencari second opinion dalam pelayanan baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
KEBIJAKAN	 Dalam Keputusan Direktur Nomor 099 /KEP-DIR/RSIAHC/X/2014 tentang hak pasien dan keluarga bahwa: Pasien berhak untuk meminta second opinion dalam pelayanan medis terhadap dirinya. Pasien dibantu untuk mencari second opinion pada pelayanan medis baik didalam maupun diluar Rumah sakit, apabila pasien/keluarga membutuhkan informas tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain , masih ragu-ragu terhadap DPJP, apabila diagnosis meragukan. DPJP harus mendukung setiap permintaan pasien untuk second opinion didalar atau diluar rumah sakit